

**KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
818/HK.01/JA/11/2023
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR : 001/HK.01.01/JA/01/2023 TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR
SEKRETARIAT (KOORSEK) DI LINGKUP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
(BAWASLU) KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023**

**Plt. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh Nomor : 019/KP.01.00/K/JA-11/11/2011 perihal Meneruskan Surat dari Walikota Sungai Penuh, tanggal 14 November 2023;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas administrasi dalam mendukung kerja pengawasan termasuk dalam pengelolaan keuangan, perlu didukung oleh tenaga yang memenuhi kriteria, mempunyai kemampuan, kualitas, loyalitas, dan dedikasi yang tinggi terhadap tugas yang diberikan;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 5669);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia

- Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 230/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
 13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 700);
 16. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 17. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 464/KU.00/K1/12/2022 tentang Pedoman

- Pelaksanaan Anggaran dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum, tanggal 29 Desember 2022;
18. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor /PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;

MEMPERHATIKAN

- Memperhatikan : 1. Surat Walikota Sungai Penuh Nomor : 800.1.31/12//BKPSDM.2/K/XI/2023 Perihal Persetujuan PNS diperbantukan atas nama Suci Nola Ashari, S.P. NIP. 198407022013012001, tanggal 13 November 2023;
2. Surat Walikota Sungai Penuh Nomor : 800.1.31/11//BKPSDM.2/K/XI/2023 Perihal Persetujuan PNS diperbantukan atas nama Dedes Saputra, A.Md. NIP. 198212152009011007, tanggal 13 November 2023;
3. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Sungai Penuh Nomor 040/RT.02K/JA-11/11/2023, tanggal 14 November 2023; dan
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023, Nomor DIPA 115.01.2.686243/2023 tanggal 23 Desember 2022; dan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR : 001/HK.01.01/JA/01/2023 TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR SEKRETARIAT (KOORSEK) DI LINGKUP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023**
- KESATU : Menetapkan perubahan nama Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota secara administrasi bertanggung jawab ke Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku;
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini, dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023, Nomor DIPA 115.01.2.686243/2023 tanggal 23 Desember 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diangkatkannya Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang definitif, dan apabila dikemudian hari terdapat perbaikan dan kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 14 November 2023
an. SEKRETARIS JENDERAL
Plt. KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Eka Vita Nahdiati

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI,
Cq. Plt. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI sebagai laporan;
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jambi;
3. Yth. Kepala Kanwil Perbendaharaan Provinsi Jambi;
4. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi Jambi;
5. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi;
6. Yth. Walikota Sungai Penuh;
7. Yth. Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh; dan
8. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT
Nomor : 818/HK.01/JA/11/2023
Tanggal : 14 November 2023

**PERUBAHAN NAMA KOORDINATOR SEKRETARIAT DI LINGKUP BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAMBI**

NO	SEMULA	MENJADI	JABATAN
	NAMA/NIP	NAMA/NIP	
7.	Mat Sardin, M.H. NIP. 19730605 199302 1 003	Suci Nola Ashari, S.P. NIP. 19840702 201301 2 001	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Sungai Penuh

Jambi, 14 November 2023
an. **SEKRETARIS JENDERAL**
Plt. KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Eka Vita Nahdiati